



**KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU)
DALAM HAL PEMBUKTIAN WANPRESTASI (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.20/PDT/2018/PT.PDG)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

FIDZALIKA ADZANI

NIM: 201920029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU)

DALAM HAL PEMBUKTIAN WANPRESTASI (STUDI KASUS

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.20/PDT/2018/PT.PDG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

PERDATA

Oleh:

Fidzalika Adzani
201920029

Kudus,

Disetujui:

Pembimbing 1

Dr. Suparny, S.H., M.S

Pembimbing 2

Nandha Surya Pamungkas S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. H. H. H. H. H., S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fidzalika Adzani

Nim : 201920029

Alamat : Bulung Kulon RT 05 RW 06, Jekulo, Kudus

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM HAL PEMBUKTIAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.20/PDT/2018/PT.PDG**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus

Kudus, 23 September 2023

Yang membuat pernyataan



Fidzalika Adzani

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Akal sehat adalah sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menerima dirinya dengan apa adanya tanpa masalah”

(Aristoteles)

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua tercinta Bapak Maspuri dan Ibu Zayinah
2. Adik-adik yang ku sayangi Ridwan dan Tasya
3. Keluarga besar penulis
4. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung
5. Seluruh teman-temanku disepanjang hidupku
6. BEM Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
7. MAPALA “Arga Dahana” Universitas Muria Kudus
8. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
9. Almamaterku Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “*Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Hal Pembuktian Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.20/Pdt/2018/Pt.Pdg)*”, secara umum bertujuan: 1) Untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan hukum *Memorandum of Understanding* menurut KUH Perdata ; 2) Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding* antara PT. Cahaya Sumbar Raya dengan PT. Elektronik Megaindo dalam putusan perkara MA Nomor : 20/PDT/2018/PT.PDG dengan asas-asas Hukum Perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan memilah-milah sesuai permasalahan, dan data primer dari peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan dan penyajian data disusun secara sistematis dan logis, setelah data terkumpul dan diolah menggunakan narasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Memorandum of Understanding* putusan perkara PT Nomor : 20/PDT/2018/PT.PDG yakni kekuatan hukum dari MoU dapat mengikat para pihak dan menjadi alat bukti apabila dia memuat klausula-klausula yang memuat isi perjanjian atau prestasi. Pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim pada tingkat pertama yang kemudian dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sehingga putusan pengadilan negeri padang Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Pdg dapat dipertahankan. Dan sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian diantaranya: asas hukum perjanjian bersifat mengatur, asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, asas pacta sun servanda.

Kata Kunci : *Memorandum of Understanding, Perjanjian, wanprestasi*

ABSTRACT

The research with the title "Legal Strength of Memorandum of Understanding (Mou) in the Case of Proving Breach of Contract (Case Study of Supreme Court Decision No.20/Pdt/2018/Pt.Pdg)", generally aims: 1) To determine the strength and legal position of the Memorandum of Understanding according to the Civil Code; 2) To determine the suitability of the considerations used by the judge in deciding cases related to the Memorandum of Understanding between PT. Cahaya Sumbar Raya with PT. Electronic Megaindo in the Supreme Court case decision Number: 20/PDT/2018/PT.PDG with the principles of Contract Law.

The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. The data collection method uses secondary data or literature study by sorting according to the problem, and primary data from statutory regulations. The method for collecting and presenting data is arranged systematically and logically. After the data is collected and processed using narrative, it is then analyzed qualitatively.

Based on the research results, it is known that the Memorandum of Understanding of the PT case decision Number: 20/PDT/2018/PT.PDG, namely the legal force of the MoU, can bind the parties and become evidence if it contains clauses containing the contents of the agreement or achievements. The judge's considerations are based on the considerations of the judge at the first level which are then used as the basis for considering the high court's decision so that the Padang District Court decision Number 104/Pdt.G/201/PN.Pdg can be maintained. And in accordance with the principles of contract law, including: the principle of regulatory law, the principle of freedom of contract, the principle of consensuality, the principle of pacta sun servanda.

Keywords: Memorandum of Understanding, Agreement, Breach of Contract

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) DALAM HAL PEMBUKTIAN WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.20/PDT/2018/PT.PDG)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan beberapa pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dr. Suparoyo, S.H, M.S., selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah membimbing dan memberikan bantuan secara langsung dari persiapan hingga penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
4. Bapak Nandha Surya Pamungkas S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan masukan sampai akhir penulisan skripsi ini;
5. Pemilik Nim 201920132, terimakasih atas dukungan, semangat, serta telah menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi;

6. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 23 September 2023

Penulis

Fidzalika Adzani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perjanjian.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
2. Syarat Sah Perjanjian.....	13
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	14
B. Memorandum of Understanding	16
1. Pengertian Memorandum of Understanding	16

2.	Unsur-Unsur Memorandum of Understanding.....	17
3.	Tujuan dan Ciri Memorandum of Understanding	20
C.	Wanprestasi	21
1.	Pengertian Wanprestasi	21
2.	Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	22
3.	Ganti Rugi dalam Wanprestasi.....	24
4.	Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata	25
BAB III.....		29
METODE PENELITIAN.....		29
A.	Metode Pendekatan	29
B.	Spesifikasi Penelitian	29
C.	Metode Pengumpulan Data	30
D.	Sumber Data.....	30
E.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
F.	Metode Analisis Data.....	31
BAB IV		33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
A.	Kekuatan dan kedudukan hukum <i>Memorandum of Understanding</i> menurut KUH Perdata	33
B.	Pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan <i>Memorandum of Understanding</i> antara PT. Cahaya Sumbar Raya dengan PT. Elektronik Megaindo dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor : 20/PDT/2018/PT.PDG dengan asas-asas Hukum Perjanjian.....	46

BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

